

BAB IV
PROSES TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR
DI MASYARAKAT UMUM DAN PANDANGAN PIHAK
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMSEL

A. PROSES TRANSAKSI PEMBELIAN MOTOR DI
MASYARAKAT UMUM

Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “hukum perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “hukum perutusan” atau “hukum perikatan” masing masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan yang lain.

Maka dari itu penulis akan menguraikan transaksi pembelian kendaraan bermotor tanpa balik nama (studi hak kepemilikan bagi pembeli dalam pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan).

Dalam pembelian motor biasanya dilakukan dengan banyak cara yaitu dengan di showroom atau perorangan pemilik asli nama yang tertera di buku kepemilikan kendaraan bermotor ataupun pemilik yang atas namanya bukan yang tertera didalam bukum kepemilikan. Bahkan tidak terlepas melakukan jual beli kendaraan bermotor yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan yang lengkap atau pun hanya STNK atau BPKB saja, biasa disebut oleh masyarakat sebagai motor surat sebelah atau kendaraan bodong.

Berikut sistem atau proses pembelian motor yang terjadi di masyarakat umum.

a. Proses pembelian motor di Showroom

Ada banyak sekali istilah jual beli kendaraan bermotor yang digunakan terutama para sales salah satunya showroom. Disaat calon pembeli melihat-lihat kendaraan yang ada di showroom sales akan memperlihatkan brosur berisikan informasi tipe motor dan harga. Apa bila kata sepakat pembelian kendaraan dilakukan umumnya akan

diminta untuk menyerahkan uang tanda jadi atau uang pengikat tanda keseriusan untuk membeli kendaraan tersebut.

Penyetoran uang tanda jadi dilakukan ketika kata sepakat terjadi baik dengan uang tunai ataupun transfer, di showroom sendiri pembelian kendaraan motor biasanya bisa dilakukan secara kontan maupun kredit. Setelah uang tanda jadi maka akan diberikan surat pembelian kendaraan (SPK).

Saat melakukan pembelian motor secara kredit selain membayar uang tanda jadi dan biaya tambahan lainnya pembeli juga diminta untuk membayar angsuran bayar di muka ADDM, tetapi ada pula *Showroom* yang menawarkan opsi angsuran dibayar di belakang (addb). Salah satu tujuannya adalah untuk meringankan biaya pembelian mobil.

- b. Proses transaksi pembelian motor dengan perorangan atas nama buku kepemilikan kendaraan penjual sendiri dan bukan atas nama kendaraan penjual.**

Saat membeli kendaraan terutama kendaraan motor bekas banyak sekali masyarakat memilih untuk membeli kendaraan tersebut dengan perorangan tanpa harus merepotkan diri ke *Showroom* karena jika dengan membeli perorangan lebih mudah dan leluasa untuk memeriksa kondisi kendaraan tersebut secara langsung. Jika memang ada beberapa komponen yang sudah sedikit bermasalah bisa dipertimbangkan dan bernegosiasi.

Dibandingkan dengan showroom kendaraan yang dibeli dari perorangan biasanya lebih murah, dalam transaksi jual belinya biasa dilakukan dengan langsung mendatangi pemilik kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan kendaraan tersebut.

Dalam jual beli ini penjual dipastikan pemilik kendaraan tersebut dengan kelengkapan dokumen kendaraan tersebut dan atas nama yang tercantum dalam buku kepemilikan ialah benar-benar nama penjual tersebut.

Sehingga dalam pembelian kendaraan tersebut terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor. ketika pembeli

motor menerima kendaraan tersebut tidak melakukan balik nama dan penjual tidak melakukan pelaporan bahwa kendaraan telah berpindah kepemilikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemblokiran STNK kendaraan.

Proses transaksi jual beli kendaraan yang di dalam buku kepemilikan kendaraan bukan atas nama dari penjual melainkan atas nama orang lain sebelum penjual membeli kendaraan tersebut. Pemilik kendaraan ini membeli kendaraan tersebut dengan pemilik kendaraan pertama yang atas nama yang tercantum dalam dokumen kendaraan tersebut dan pemilik kedua tidak melakukan balik nama kendaraan lalu pemilik kendaraan kedua ini akan menjual kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam hal serah terima kendaraan bermotor dalam konsep Islam jika dilakukan dengan suka rela dan memenuhi rukun dan syarat maka jual beli tersebut sudah berlangsung kepemilikannya berpindah tetapi bagaimana dengan kepastian hukum administrasi yang dibuat oleh badan hukum

dalam pandangan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.

B. PANDANGAN PIHAK DIREKTORAT TERHADAP HAK KEPEMILIKAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA BALIK NAMA

Dalam pemindahan hak milik suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak maka akan terjadinya sebuah transaksi pemindahan salah satu dengan cara jual beli di mana penjual menyerahkan benda yang menjadi kepemilikannya kepada orang lain yang di sebut pembeli dimana dalam jual beli tersebut mengakibatkan suatu hukum yang mengikat yaitu perikatan jual beli dalam penyerahan hak milik.

Dalam hal ini pemilik pertama kendaraan bermotor tersebut tidak melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepemilikan kendaraan tersebut telah dialihkan atau telah berpindah tangan kepada orang lain. Dan pembeli juga tidak melakukan balik nama kendaraan

tersebut dengan berbagai alasan dan kendala seperti halnya proses yang membutuhkan waktu panjang dan syarat dokumen yang tidak terpenuhi serta membutuhkan biaya yang kemungkinan lebih besar, begitu pula yang harus melakukan mutasi kendaraan akan menghabiskan biaya cukup lumayan banyak. Karena setiap pergantian nama itu harus ada biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 “bahwasanya setiap pergantian itu apabila balik BBN, BPKB harus di ganti” kemudian peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 “ setiap kendaraan melakukan balik nama dikenakan bea balik nama” maka dari itu Mereka lebih memilih untuk meminjam KTP (kartu tanda penduduk) pemilik yang pertama untuk melakukan pembayaran pajak/perpanjangan masa kendaraan atau dengan melakukan jalan pintas agar pembayaran terpenuhi. Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu hukum bahwa selama kendaraan tersebut nama yang tercantum di dalam buku pemilik kendaraan bermotor masih atas nama pemilik pertama dan tidak dibalik namakan status kepemilikannya

tetap berada pada pemilik pertama dengan begitu pemegang ke dua ini atau pembelinya di anggap hanya sebagai memanfaatkan kendaraan orang lain.⁴⁷

Dalam Undang Undang Ayat 01 Pasal 70 No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “ buku pemilik kendaraan berlaku selama kepemilikannya tidak berpindahtanganan.” Maksud dari pernyataan tersebut adalah buku kepemilikan atau yang disebut BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama yang tercantum di buku kepemilikan tersebut tidak berpindahtangan atau tidak melakukan balik nama maka kendaraan tersebut tetap berlaku kepemilikannya untuk atas nama yang tertera di buku kepemilikan. Sudah jelas sekali peraturan yang telah dibuat agar di patuhi oleh masyarakat karena dari aturan tersebut dibuat agar tidak adanya suatu penyelewengan hak milik. Dalam kondisi tertentu nama di surat-surat tersebut bukanlah nama pemilik kendaraan tentu menjadi masalah

⁴⁷ Wawancara Bapak Gadot Prakesa selaku petugas pembantu pelayanan, (16 september 2019, pukul 10:30 WIB)

kepemilikan sehingga perlu mengurus balik nama. Bukan hanya pemilik kedua saja yang mempunyai kewajiban melakukan balik nama kendaraan pemilik pertama yang namanya tercantum dalam BPKB harus melaporkan kepada kepolisian republik indonesia bahwa kendaraanya beralih kepemilikan. Di atur dalam Undang Undang Ayat 01 Bagian C O 22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesia jika: kepemilikan kendaraan bermotor beralih”. Jika pemilik kendaraan pertama tidak melakukan pelaporan dan pemblokiran TNKB maka jika dia memiliki kendaraan baru akan dikenakan pajak progresif, akan merugikan dari pihak pemilik kendaraan pertama, secara hukum administrasi kendaraan tersebut tidak berpindah hak kepemilikannya.

Transaksi jual beli kendaraan jika ada surat perjanjian seperti kwitansi dianggap telah berlangsung suatu pemindahan kepemilikan dan pemilik pertama tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan tersebut tetapi tetap

diwajibkan untuk pembeli melakukan balik nama kendaraan tersebut karena apabila kendaraan tersebut masih atas nama pemilik kendaraan yang pertama maka pemegang kendaraan kedua ini dianggap hanya sebagai pemilik sah menurut transaksi jual beli tetapi menurut badan hukum belum sepenuhnya miliknya karena masih harus dilakukan balik nama kendaraan.

Sesuai Pasal 65 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, “surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh polisi. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (certificate of ownership) kendaraan bermotor.

Dalam hal melakukan balik nama kendaraan maka beragam keuntungan yang didapatkan:

1. Menghindari Biaya Tambahan Pengurusan Pajak

Ketika mengurus pembayaran pajak untuk kendaraan bekas tentu perlu menyiapkan berbagai

dokumen untuk menunaikan kewajiban satu ini. Ada istilah progresif sekian persen untuk kendaraan bekas

Yang belum dibalik nama. Menghindari adanya biaya tambahan selama membayar pajak alangkah baiknya menabung untuk mengurus balik nama.

2. Menjadikan Kerepotan Berkurang Saat Bayar Pajak

Tidak menutup kemungkinan pembayaran pajak kendaraan masih mudah dilakukan meski surat-surat kendaraan masih bukan atas nama sendiri. Melainkan atas nama pemilik sebelumnya, meski pembayaran tidak ditolak namun ada syarat tambahan. Yakni menyerahkan KTP asli atau kartu identitas lainnya yang dimiliki pemilik kendaraan sebelumnya. Masih lumayan jika rumah pemilik sebelumnya dekat, jika jauh akan lebih merepotkan. Maka idealnya dibalik nama segera supaya bayar pajak lebih praktis.

3. Menyamanan Selama Memiliki Kendaraan Tersebut

Selama memiliki kendaraan bermotor tentu akan merasa sendiri berbagai resiko yang melingkupinya. Demi

kenyamanan baiknya sudah melakukan proses balik nama ke polsek setempat supaya nyaman dan aman. Misalnya saja ketika kendaraan hilang maka mengurus laporan ke kantor polisi lebih mudah. Dan pemilik sebelumnya tidak ada wewenang untuk berbuat curang mengambil kendaraan tersebut kembali.

4. Sanksi Administrasi

jika tidak melakukan balik nama secara hukum tindakannya itu tidak tetapi jika tidak melakukan balik nama dari dilihat kwitansi jual beli sudah jatuh tempo dari tanggal jual beli tersebut maka akan ada sanksi administrasi berupa denda balik nama berdasarkan seberapa lama kwitansi yang tidak dibalik nama Diatur di peraturan daerah.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut aturan yang dibuat oleh badan hukum harus dipatuhi karena aturan tersebut bertujuan agar tidak ada masalah dikemudian hari seperti halnya

⁴⁸ Wawancara Bapak Raden Indra Selaku Brigadir Mutasi Masuk Bpkb Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, (16 September 2019, Pukul 10:15 WIB)

pembelian motor bekas dalam pemindahan hal milik harus memenuhi prosedur atau aturan yang telah dibuat, Islam membenarkan dalam aturan tersebut karena tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, selain itu manfaat dari melakukan balik nama kendaraan sangatlah menguntungkan bagi pemilik kedua maupun pemilik pertama.

Adapun dampak yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik nama kendaraan akan mengakibatkan kerugian terutama pemilik kedua kendaraan tersebut hak kepemilikannya tidak berpindah sebelum melakukan balik nama, karena dapat menimbulkan kemudhorotan dan mengandung unsur kerugian, bahkan konsumennya lah yang lebih dirugikan karena tidak mengandung kepastian hukum.